



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Robin Bachmid Alias Robin Bin Arabia |
| 2. Tempat lahir | : Kampung Baru |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 tahun / 27 Juli 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Sorumba, kel. Bonggoeya, Kec. Wua-wua, Kota Kendari |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Alimuddin Alias Ali Bin Hadiri |
| 2. Tempat lahir | : Konda Satu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun / 2 Desember 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Konda Satu, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ROBIN BACHMID Als ROBIN Bin ARABIA dan Terdakwa II. ALIMUDIN Als ALI Bin HADIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan dengan Perbuatan Berlanjut**", sebagaimana tercantum dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa I. ROBIN BACHMID Als ROBIN Bin ARABIA dan Terdakwa II. ALIMUDIN Als ALI Bin HADIRI** dengan penjara selama 1 (Satu) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : -
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman para terdakwa menyesali akan perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ROBIN BACHMID Als ROBIN Bin ARABIA dan terdakwa II ALIMUDIN Als ALI Bin HADIRI pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar Pukul 23.59 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan Januari tahun 2021, bertempat di tangki penyimpanan solar PT Agung Bumi Karsa di kel Patoaha, Kec. Nambo, Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan olehdua orang atau lebih secara bersekutu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

Bermula ketika terdakwa I bersama dengan terdakwa II pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar Pukul 23.59 Wita tiba di penyimpanan tangki solar PT Agung Bumi Karsa di kel Patoaha, Kec. Nambo, Kota Kendari dengan membawa 5 (lima) derigen (isi 35 Liter) miliksaksi ASPIN dengan menggunakan motor. Sesampainya disana terdakwa I bertugas untuk mengambil solar dan terdakwa II bertugas mengamati keadaan/situasi. Selanjutnya ketika situasi aman terdakwa mengambil solar tersebut dengan cara memutarkran pada tangki dan memasukkan solar tersebut kedalam ke 5 (lima) derigen yang sudah terdakwa 1 dan terdakwa II siapkan tanpa seijin dan sepengetahuan PT Agung Bumi Karsa selaku pemiliknya. Setelahke 5 (lima) derigen itu terisipenuh dengan solar terdakwa I dan terdakwa II membawa derigen derigen tersebut dengan menggunakan motor kerumah saksi ASPIN untuk dijual kepada saksi ASPIN sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Bahwa sebelumnya

- Pada bulan November 2020 pada tanggal yang para terdakwa tidak ingat lagi sekita Pukul 22.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ASPIN untuk menawarkan untuk membeli solar dari terdakwa I dan Terdakwa II dengan harga Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah)/ Derigen lalu terdakwa I dan terdakwa II mengambil 5 Derigen kosong milik saksi ASPIN dan membawanya untuk mengambil solar di tangki penyimpanan solar PT Agung Bumi Karsa di kel Patoaha, Kec. Nambo, Kota Kendari dengan menggunakan mobil lalu terdakwa I dan terdakwa II mengisi ke 5 (lima) derigen tersebut dengan solar dari tangki penyimpanan solar tanpa seijin dn sepengetahuan PT Agung Bumi Karsa selaku pemiliknya lalu terdakwa I dan terdakwa II menjualnya kepada saksi ASPIN dengan harga Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah)/ Derigen

- Pada bulan November 2020 pada tanggal yang para terdakwa tidak ingat lagi sekitar Pukul 01.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi ASPIN untuk menawarkan untuk membeli solar dari terdakwa I dan Terdakwa II dengan harga Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah)/ Derigen lalu terdakwa I dan terdakwa II mengambil 5 Derigen kosong milik saksi ASPIN dan membawanya untuk mengambil solar di tangki penyimpanan solar PT Agung Bumi Karsa di kel Patoaha,Kec. Nambo, Kota Kendari lalu terdakwa I dan terdakwa II mengisi ke 5(lima) derigen tersebut dengan solar dari tangki penyimpanan solar tanpa seijin dn sepengetahuan PT Agung Bumi Karsa selaku pemiliknya lalu terdakwa I dan terdakwa II menjualnya kepada saksi ASPIN dengan harga Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah)/ Derigen
- Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa PT Agung Bumi Perkasa mengalami kerugian materiil sebesar Rp.9.700.000,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa I ROBIN BACHMID Als ROBIN Bin ARABIA dan terdakwa II ALIMUDIN Als ALI Bin HADIRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. DARMAWAN ARDIANSYAH HAMSON Alias DARMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah karyawan PT. Agung Bumi Karsa dengan jabatan adalah sebagai Pengawas BBM dan PT. Agung Bum Karsa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perusahaan swasta yang saat ini bergerak dibidang pengaspalan jalan dan pengecoran beton (dulunya adalah bidang transportasi/Agung Taxi) dan saksi yang melapor atas kejadian pencurian ini atas kuasa dan mewakili PT. Agung BumiKarsa.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa I ROBIN merupakan karyawan yang bertugas mengoperasikan mesin AMP (pembuat Aspal) dan terdakwa II ALI bertugas bagian penimbangan mobil dan material dan saksi jelaskan juga bahwa tugas kedua terdakwa tersebut tidak bertanggungjawab langsung terhadap bahan bakar solar milik PT. Agung Bumi Karsa yang telah dicuri terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak melihat langsung peristiwa pencurian solar tersebut karena saat itu saksi sudah tidak berada di lokasi atau saksi sudah lepas jam tugas. Dan kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 07.30 wita bertempat di tangki penyimpanan solar PT. Agung Bumi Karsa di Kel. Petoaha Kec. Nambo Kota Kendari, ketika saksi memulai tugas mengecek kondisi tangki, saksi menemukan meteran tangki telah berubah angkanya tang pada hari kemarin sebelum saksi pulang sempat melihat dan memfoto meteran tangki solar masih menunjukkan angka sekira 1332, lalu berubah angka menjadi sekira 1516, saksi juga melihat beberapa ceceran solar ditanah dibawah kran tangki yang menandakan terjadinya solar keluar dari tangki tidak semestinya/hilang dan diluar dari sepengetahuan saksi sehingga saksi menduga telah terjadi pencurian solar di tangki tersebut. Sehingga saksi pun segera melaporkan hal tersebut kepada atasan saksi dan selanjutnya atas izin PT saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang benar dan sudah tidak ada lagi yang ingin ditambahkan.
- Bahwa atas Keterangan saksi Tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi. **ICHSAN R LIWOSO Alias IKSAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa I ROBIN merupakan karyawan yang bertugas mengoperasikan mesin AMP (pembuat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspal) dan terdakwa II ALI bertugas bagian penimbangan mobil dan material.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 23.59 wita bertempat di Lokasi Penyimpanan Solar PT. Agung Bumi Karsa di Kel. Petoaha Kec. Nambo Kota Kendari.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian solar pada malam itu karena sekitar jam 23.59 wita saksi sedang tidak berada di pos jaga atau sedang berada di bangunan kantor lama sedang duduk-duduk istirahat dan memasak mie instan, akan tetapi sekitar jam 20.30 wita saat saksi berada di pos gerbang masuk saksi melihat terdakwa I ROBIN dan terdakwa II ALIMUDIN berboncengan sepeda motor melintas masuk ke dalam lokasi tetapi hal tersebut tidak menimbulkan kecurigaan pada saksi karena sepengetahuan saksi kedua terdakwa jam kerjanya kebanyakan pada malam.
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang benar dan sudah tidak ada lagi yang ingin ditambahkan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut didepan persidangan, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi. **ASRUDDIN Alias ASPIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli solar dari terdakwa I ROBIN sekitar bulan November 2020 hingga hari Rabu tan ggal 27 Januari 2021 sekira pukul 00.30 wita, dirumah saksi di Jl. Maleo Kel. Petoaha Kec. Abeli Kota Kendari.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya bulan November 2020 malam hari sekitar pukul 22.00 wita terdakwa I. ROBIN bersama terdakwa II. ALIMUDIN datang menemui saksi dirumah saksi lalu menawarkan Bahan Bakar MinyakJenis Solar yang saat itu terdakwa I. ROBIN yang berbicara dengan saksi mengatakn **“apakah kamu mau beli solar”** saksi menjawab **“berapa jerigen ?”** lalu terdakwa I. ROBIN menjawab **“ 5 jerigen” lalu saksi bertanya lagi “berapa harga per satu jerigen” lalu terdakwa I menjawab Rp 200.000,-”** dan saat itu saksi langsung okekan harga tersebut karena menurut saksi sudah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jauh dari harga yang biasanya, setelah disepakati dengan harga tersebut, kemudian terdakwa I. meminta jerigen kosong kepada saksi lalu pergi meninggalkan rumah saksi sambil membawa jerigen kosong tersebut, lalu sekitar pukul 01.00 wita terdakwa I. dan terdakwa II. Datang dirumah saksi dan membawa 5 jerigen yang berisi Solar, saksi pun menerimanya dan langsung membayar sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan berkelanjutan lagi selama beberapa kali dengan cara yang sama. Hingga yang terakhir pada tanggal 27 Januari 2021 terdakwa mendatangi saksi dan menawarkan solar lagi, lau saksi membelinya seharga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per satu jerigennya, sehingga seingat saksi keseluruhan saksi beli dari terdakwa sebanyak 6 kali masing-masing 5 Jerigen per satu kali pembelian dan per satu jerigen berisi 35 liter, jadi keseluruhan kurang lebih 1050 liter/ lebih dari 1 ton.

- Bahwa saksi mengetahui jika solar yang di beli dari terdakwa adalah solar hasil curian, dan alasan saksi tetap membelinya karena harga yang diberikan oleh terdakwa murah dan saksi pun tidak perlu lagi mengantri di SPBU.
- Atas keterangan saksi tersebut di depan persidangan, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ROBIN BACHMID Alias ROBIN Bin ARABIA, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian solar milik PT. Agung Bima Karsa yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 23.59 wita di tangki penyimpanan solar PT. Agung Bima Karsa di Kel. Petoaha Kec. Nambo Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa saat melakukan pencurian solar tersebut bersama dengan terdakwa ALIMUDIN, dan terdakwa dan terdakwa ALIMUDDIN sama-sama merupakan karyawan di PT. Agung Bima Karsa.
- Bahwa terdakwa bertugas mengoperasikan mesin AMP (pembuat aspal) dan terdakwa II. ALIMUDIN bertugas dibagian penimbangan mobil dan material, dan dalam tugas kedua terdakwa tidak bertanggungjawab terhadap bahan bakar solar PT. Agung Bima Karsa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa saat melakukan pencurian solar yaitu terdakwa memutar kran tangki lalu terdakwa menampung solar tersebut kedalam 5 jerigen yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya hingga terisi penuh, lalu terdakwa memuat jerigen tersebut menggunakan motor secara bertahap pertama 2 jerigen, kemudian 2 jerigen, dan terakhir 1 jerigen dengan cara berboncengan dengan terdakwa II. ALIMUDIN dan menuju kerumah saksi ASPIN untuk kemudian dijual.
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah beberapa kali melakukan pencurian solar di PT. Agung Bima Karsa, total banyaknya solar yang telah terdakwa curi adalah takaran 30 jerigen terisi penuh (jerigen 35 liter) atau sejumlah 1050 liter atau 1 ton lebih, dan total keuntungan yang terdakwa bersama terdakwa ALIMUDIN peroleh yaitu Rp 5.900.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah), lalu kemudian terdakwa bagi untuk terdakwa sebanyak Rp 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk terdakwa ALIMUDIN sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil/mencuri solar milik PT. Agung Bima Karsa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. Agung Bima Karsa, saat itu terdakwa melakukannya dengan cara diam-diam dan tidak diketahui orang lain.
- Bahwa terdakwa mengambil/mencuri solar tersebut untuk terdakwa jua kemudian selanjutnya uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk memenuhi kesukaan terdakwa yaitu membeli minuman keras beralkohol dan paket game online.
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang benar dan tidak ada lagi yang ingin ditambahkan.

Terdakwa II ALIMUDIN Alias ALI Bin HADIRI, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian solar milik PT. Agung Bima Karsa yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 23.59 wita di tangki penyimpanan solar PT. Agung Bima Karsa di Kel. Petoaha Kec. Nambo Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa saat melakukan pencurian solar tersebut bersama dengan terdakwa ROBIN, dan terdakwa dan terdakwa ROBIN sama-sama merupakan karyawan di PT. Agung Bima Karsa.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kdi



- Bahwa terdakwa bertugas dibagian penimbangan mobil dan material dan terdakwa I. ROBIN bertugas mengoperasikan mesin AMP (pembuat aspal), dan dalam tugas kedua terdakwa idak bertanggungjawab terhadap bahan bakar solar PT. Agung Bima Karsa.
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa saat melakukan pencurian solar yaitu terdakwa menunggu terdakwa ROBIN di gerbang keluar/pos sekuriti sambil memantau keadaan sekitar, sedangkan terdakwa ROBIN bertugas mengambil solar yang natinya di isi kejerigen, dan membawa keluar solar tersaebut, dan kemudian nantinya solar tersebut dibawa menuju kerumah saksi ASPIN untuk kemudian dijual.
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah beberapa kali melakukan pencurian solar di PT. Agung Bima Karsa, total banyaknya solar yang telah terdakwa curi adalah takaran 30 jerigen terisi penuh (jerigen 35 liter) atau sejumlah 1050 liter atau 1 ton lebih, dan total keuntungan yang terdakwa bersama terdakwa ROBIN peroleh yaitu Rp 5.900.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah), lalu kemudian terdakwa ROBIN bagi untuk terdakwa ROBIN sebanyak Rp 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupaih) dan untuk terdakwa sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil/mencuri solar milik PT. Agung Bima Karsa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. Agung Bima Karsa, saat itu terdakwa melakukannya dengan cara diam-diam dan tidak diketahui orang lain.
- Bahwa terdakwa mengambil/mencuri solar tersebut untuk terdakwa jual kemudian selanjutnya uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk memenuhi kesukaan terdakwa yaitu membayar utang rokok terdakwa sekaligus membeli rokok.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I ROBIN BACHMID Als ROBIN Bin ARABIA dan terdakwa II ALIMUDIN Als ALI Bin HADIRI pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar Pukul 23.59 Wita, bertempat di tangki penyimpanan solar PT Agung Bumi Karsa di kel Patoaha, Kec. Nambo, Kota Kendari, telah mengambil solar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar bermula terdakwa I bersama dengan terdakwa II pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar Pukul 23.59 Wita tiba di penyimpanan tangki solar PT Agung Bumi Karsa di kel Patoaha, Kec. Nambo, Kota Kendari dengan membawa 5 (lima) derigen (isi 35 Liter) miliksaksi ASPIN dengan menggunakan motor. Sesampainya disana terdakwa I bertugas untuk mengambil solar dan terdakwa II bertugas mengamati keadaan/situasi. Selanjutnya ketika situasi aman terdakwa mengambil solar tersebut dengan cara memutarkran pada tangki dan memasukkan solar tersebut kedalam ke 5 (lima) derigen yang sudah terdakwa 1 dan terdakwa II siapkan tanpa seijin dan sepengetahuan PT Agung Bumi Karsa selaku pemiliknya.
3. Bahwa benar setelahke 5 (lima) derigen itu terisipenuh dengan solar terdakwa I dan terdakwa II membawa derigen derigen tersebut dengan menggunakan motor kerumah saksi ASPIN untuk dijual kepada saksi ASPIN sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Bahwa sebelumnya
4. Bahwa benar pada bulan November 2020 sekita Pukul 22.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi ASPIN untuk menawarkan untuk membeli solar dari terdakwa I dan Terdakwa II dengan harga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)/ Derigen lalu terdakwa I dan terdakwa II mengambil 5 Derigen kosong milik saksi ASPIN dan membawanya untuk mengambil solar di tangki penyimpanan solar PT Agung Bumi Karsa di kel Patoaha, Kec. Nambo, Kota Kendari dengan menggunakan mobil lalu terdakwa I dan terdakwa II mengisi ke 5 (lima) derigen tersebut dengan solar dari tangki penyimpanan solar tanpa seijin dn sepengetahuan PT Agung Bumi Karsa selaku pemiliknya lalu terdakwa I dan terdakwa II menjualnya kepada saksi ASPIN dengan harga Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah)/ Derigen
5. Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa PT Agung Bumi Perkasa mengalami kerugian materiil sebesar Rp.9.700.000,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"BarangSiapa"**;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kdi



2. Unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ;
3. Unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”** ;
4. Unsur **“jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa perumusan unsure **“Barang Siapa”** yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni **Terdakwa I. ROBIN BACHMID Als ROBIN Bin ARABIA dan Terdakwa II. ALIMUDIN Als ALI Bin HADIRI** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan selain itu pula selama persidangan para terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Bahwa benar dari keterangan terdakwa I. ROBIN BACHMID, terdakwa melakukan pencurian solar milik PT. Agung Bima Karsa yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 23.59 wita di tangk ipenyimpanan solar PT. Agung Bima Karsa di Kel. Petoaha Kec. Nambo Kota Kendari. Bahwa benar dari keterangan terdakwa I. ROBIN BACHMID, terdakwa mengambil/mencuri solar tersebut untuk terdakwa jual kemudian selanjutnya uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk memenuhi kesukaan terdakwa yaitu membeli minuman keras beralkohol



dan paket game online. Bahwa benar dari keterangan terdakwa I. ROBIN BACHMID, terdakwa mengambil/mencuri solar milik PT. Agung Bima Karsa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. Agung Bima Karsa, saat itu terdakwa melakukannya dengan cara diam-diam dan tidak diketahui orang lain. Bahwa benar dari keterangan terdakwa II. ALIMUDDIN, terdakwa mengambil/mencuri solar tersebut untuk terdakwa jual kemudian selanjutnya uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk memenuhi kesukaan terdakwa yaitu membayar utang rokok terdakwa sekaligus membeli rokok, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar dari keterangan terdakwa I. ROBIN BACHMID, terdakwa saat melakukan pencurian solar tersebut bersama dengan terdakwa ALIMUDIN, dan terdakwa dan terdakwa ALIMUDDIN sama-sama merupakan karyawan di PT. Agung BimaKarsa. Bahwa benar dari keterangan terdakwa I. ROBIN BACHMID, terdakwa bertugas mengoperasikan mesin AMP (pembuat aspal) dan terdakwa II. ALIMUDIN bertugas dibagian penimbangan mobil dan material, dan dalam tugas kedua terdakwa tidak bertanggungjawab terhadap bahan bakar solar PT. Agung BimaKarsa. Bahwa benar dari keterangan terdakwa II. ALIMUDDIN, terdakwa menerangkan cara terdakwa saat melakukan pencurian solar yaitu terdakwa menunggu terdakwa ROBIN di gerbang keluar/pos sekuriti sambil memantau keadaan sekitar, sedangkan terdakwa ROBIN bertugas mengambil solar yang natinya di isi kejergen, dan membawa keluar solar tersaebut, dan kemudian nantinya solar tersebut dibawa menuju kerumah saksi ASPIN untuk kemudian dijual, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar dari keterangan terdakwa I. ROBIN BACHMID, terdakwa menerangkan sudah beberapa kali melakukan pencurian solar di PT. Agung Bima Karsa, total banyaknya solar yang telah terdakwa curi adalah takaran 30 jerigen terisi penuh (jerigen 35 liter) atau sejumlah 1050 liter atau 1 ton lebih, dan total keuntungan yang terdakwa bersama terdakwa ALIMUDIN peroleh yaitu Rp 5.900.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah), lalu kemudian terdakwa bagi untuk terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus riburupaih) dan untuk terdakwa ALIMUDIN sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan membawa kerugian Materiil bagi **PT. Agung Bumi Karsa**.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ROBIN BACHMID Als ROBIN Bin ARABIA dan Terdakwa II. ALIMUDIN Als ALI Bin HADIRI** telah terbukti secara sah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kdi



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan dengan Berlanjut**", sebagaimana tercantum dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun,
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalani ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh kami, I Ketut Pancaria, SH., sebagai Hakim Ketua , DR. Tito Eliandi, S.H., MH. Wahyu Bintoro, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOFYAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bangsa Andika Hutabarat, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

DR. Tito Eliandi, S.H. MH.

I Ketu Pancaria, SH.,

Wahyu Bintoro, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sofyan, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)